



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 643/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel

Pada hari Rabu tanggal 3 November 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap:

Sec Group Holding Limited, bertempat tinggal di Komplek ITC Permata Hijau Blok G-30 Diamond, Jalan Letjen Soepeno Kav. 2, Arteri Permata Hijau, Kebayoran Lama,, Kel. Grogol Utara, Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erizal Rahman S.H.,Dkk, Para Advokat berkantor hukum di Leo Famli & Associates yang beralamat Komplek ITC Permata Hijau Blok G-30 Diamond, Jalan Letjen Soepeno Kav. 2, Arteri Permata Hijau, Kebayoran Lama,, Kel. Grogol Utara, Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juli 2021 , selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

Lawan:

PT. Sandipala Arthaputra, bertempat tinggal di Perkantoran Tebet Mas Indah No. 5, Jl. Tebet Raya,, Kel. Tebet Barat, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberkikan kuasa kepada Muji Rahayu, S.H.,Dk, Para Advokat yang berkantor hukum di Muji Rahayu & Associates yang beralamat di Perum Oma Indah 2A, Blok K-5, Jalan Kemang, Sukatani, Tapos, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 15 Oktober 2021 sebagai berikut:

Hal 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 643/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PERJANJIAN PERDAMAIAN**

Pada hari ini Jumat, tanggal 15 Oktober 2021, telah terjadi kesepakatan atau perdamaian antara:

SEC GROUP HOLDING LIMITED, dalam hal ini diwakili oleh **TAN TER YEEI** warga Negara Singapura, pemegang passport No. E6564481K, bertindak selaku Direktur; untuk dan atas nama ENSOL (SINGAPORE) PTE LTD, bertindak selaku Direktur Perusahaan yang selanjutnya akan disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

dan

PT. SANDIPALA ARTHAPUTRA, dalam hal ini diwakili oleh **MARTHA SELVI T.TOGATOROP**, Warga Negara Indonesia, bertindak selaku Direktur; yang selanjutnya akan disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa kesepakatan ini dibuat secara sirkuler dan ditanda tangani oleh para pihaknya masing-masing.
2. Bahwa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pernah membuat suatu kesepakatan yang dituangkan dalam SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA, bertanggal 07 Oktober 2013, yang isinya pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut:
 1. PIHAK PERTAMA selaku Kreditor memberikan pinjaman kepada PIHAK KEDUA selaku debitor yaitu sejumlah Rp142.615.200.000,- (seratus empat puluh dua milyar enam ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah).
 2. PIHAK KEDUA akan mengembalikan pinjaman kepada PIHAK PERTAMA melalui hak tagih TERGUGAT kepada Pihak MUEHLBAUER AG dan MUEHLBAUER TECHNOLOGIES SDN. BHD., sebagaimana yang dimaksud dalam Gugatan Perdata No. 370/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, apabila PIHAK PERTAMA memenangkan perkara tersebut dan telah berkekuatan hukum tetap.
 3. Besarnya hak tagih PIHAK KEDUA jika memenangkan perkara tersebut yaitu sebesar Rp 475.384.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima milyar tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah).

Hal 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 643/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apabila PIHAK MUEHLBAUER tidak membayar atau tidak melaksanakan isi putusan Pengadilan maka PIHAK KEDUA harus membayar kepada PIHAK PERTAMA uang pinjaman tersebut ditambah dengan bunga 20% per tahun.

3. Bahwa terdapat fakta sebagai berikut:

- a. telah terdapat Putusan Peninjauan Kembali No. 85 PK/Pdt/2018 tanggal 11 April 2018, jo. Putusan Kasasi No. 1415 K/Pdt/2015, tanggal 29 Maret 2016, jo. Putusan Banding No. 414/Pdt/2014/PT.DKI., tanggal 22 Juli 2014, jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 370/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 28 Agustus 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT), dan salah satu amarnya yaitu:

Menghukum Para Tergugat (MUEHLBAUER AG dan MUEHLBAUER TECHNOLOGIES SDN. BHD.) secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp475.384.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima mi/yar tiga ratus de/apan pu/uh empat juta rupiah)

- b. telah terdapat putusan Pengadilan Tinggi Malaysia:

Putusan Pengadilan Tinggi Malaysia di Shah Alam, Negara Selangor Darul Ehsan, dengan No. BA-24NCVC-340-03/2019, tanggal 03 Juni 2021, antara:

- PT. SANDIPALA ARTHAPUTRA (PIHAK KEDUA) selaku PENGGUGAT dan
- MUEHLBAUER TECHNOLOGIES SDN BHD (PIHAK PERTAMA) selaku TERGUGAT;

yang amar putusannya:

For the reasons stated above, this Court had a//owed the plaintiff to enter judgment against the defendant. This Court ordered costs of RM50,000.00 (subject to a//ocator fees) to be paid to the plaintiff by the defendant. This Court further ordered that the security deposit of RM100,000.00 (together with interest) paid by the plaintiff to be refunded.

Terjemahan:

Untuk alasan-alasan tersebut di atas, Pengadilan ini telah mengizinkan PENGGUGAT untuk memasukkan putusan terhadap

Hal 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 643/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT. Pengadilan ini memerintahkan biaya RM50.000,00 (dikenakan biaya pengalokasi) yang harus dibayarkan kepada PENGGUGAT oleh TERGUGAT. Pengadilan ini selanjutnya memerintahkan agar uang jaminan sebesar RM100.000.00 (bersama dengan bunga) yang dibayarkan oleh PENGGUGAT untuk dikembalikan.

4. Bahwa PIHAK KEDUA hingga saat ini belum dapat memenuhi prestasinya sebagaimana yang dituangkan dalam SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA, bertanggal 07 Oktober 2013.
5. Bahwa kemudian PIHAK PERTAMA selaku PENGGUGAT mengajukan gugatan wanprestasi kepada PIHAK KEDUA selaku TERGUGAT, yang terdaftar dengan Perkara Nomor: 643/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel., tanggal 27 Juli 2021, pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
6. Bahwa Petitum/Tuntutan dari PIHAK PERTAMA terhadap PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan TERGUGAT telah wanprestasi terhadap PENGGUGAT;
 3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar sejumlah uang kepada PENGGUGAT sebagai berikut:
 - a. Utang Pokok Rp142.615.200.000,- (seratus empat puluh dua milyar enam ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah).
 - b. Bunga Rp221.953.560.000,- (dua ratus dua puluh satu milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta lima ratus enam puluh rupiah).
 4. Jumlah keseluruhan (utang pokok + bunga) =Rp363.668.760.000,- (tiga ratus enam puluh tiga milyar enam ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
 5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;
7. Bahwa PARA PIHAK telah dipanggil dan hadir dalam persidangan hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Ketua Majelis Hakim menunjuk AKHMAD SAHYUTI, S.H., M.H. (salah seorang Hakim Pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) selaku

Hal 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 643/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator dalam perkara ini dan PARA PIHAK sepakat terhadap penunjukkan AKHMAD SAHYUTI, s.H., M.H. sebagai mediator.

8. Bahwa kemudian PARA PIHAK melakukan perundingan dan negosiasi maka terjadilah kesepakatan yang akan dituangkan dalam Pernyataan Perdamaian pada hari ini.

PARA PIHAK sepakat untuk menggunakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KEDUA setuju terhadap tuntutan dari PIHAK PERTAMA yaitu: Membayar sejumlah uang kepada PIHAK PERTAMA sebagai berikut:

- a. Utang Pokok Rp 142.615.200.000,- (seratus empat puluh dua milyar enam ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah).
- b. Bunga Rp 221.953.560.000,- (dua ratus dua puluh satu milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta lima ratus enam puluh rupiah).

Jumlah keseluruhan (utang pokok + bunga) = Rp363.668.760.000,- (tiga ratus enam puluh tiga milyar enam ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

2. Bahwa PIHAK KEDUA akan membayarkan utangnya kepada PIHAK PERTAMA dengan cara:

PIHAK KEDUA akan mengalihkan piutang terhadap MUEHLBAUER AG dan MUEHLBAUER TECHNOLOGIES SDN. BHD., kepada PIHAK PERTAMA melalui anak perusahaan PIHAK PERTAMA yang didirikan dan berdomisili di Singapura bernama SEC MANAGEMENT HOLDINGS PTE LTD, yang keseluruhan saham (100%) dimiliki oleh PIHAK PERTAMA; berdasarkan Pasai 3 SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA, bertanggal 07 Oktober 2013 sebagai berikut:

PIHAK KEDUA akan mendapatkan seluruh hak tagih MUEHLBAUER, apabila PIHAK PERTAMA (PT. SANDIPALA ARTHAPUTRA) memenangkan gugatan perkara dengan Pihak MUEHLBAUER.

3. Bahwa dengan ini PIHAK KEDUA menyatakan diri melepaskan haknya untuk menerima pembayaran/hasil pelaksanaan eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Pihak MUEHLBAUER dan mengalihkan hak PIHAK KEDUA sepenuhnya kepada PIHAK PERTAMA melalui anak perusahaan di Singapura yaitu SEC MANAGEMENT HOLDINGS PTE LTD.

Hal 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 643/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa PIHAK KEDUA memberikan kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA dan/atau SEC MANAGEMENT HOLDINGS PTE LTD untuk:
 - a. melakukan penagihan dan upaya-upaya hukum yang diperlukan untuk bertindak atas nama PIHAK KEDUA terhadap PIHAK MUEHLBAUER;
 - b. melakukan Pencabutan Gugatan atas Perkara di Pengadilan Malaysia;
 - c. melakukan negosiasi ataupun mediasi dengan PIHAK MUEHLBAUER dan menuangkannya dalam bentuk perjanjian perdamaian;
 - d. menerima pembayaran atas pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan terhadap PIHAK MUEHLBAUER ataupun menerima pembayaran atas hasil perdamaian dengan PIHAK MUEHLBAUER;
 - e. mengajukan tuntutan atau gugatan baru terhadap PIHAK MUEHLBAUER di negara-negara lain selain di Malaysia, guna memenuhi pelaksanaan hasil Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan di Malaysia;
5. Bahwa PIHAK KEDUA bersedia membuat dan menandatangani surat-surat ataupun dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendukung tindakan/upaya hukum oleh PIHAK PERTAMA dan/atau SEC MANAGEMENT HOLDINGS PTE LTD.
6. Bahwa PIHAK KEDUA diwajibkan membantu pelaksanaan terhadap upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau SEC MANAGEMENT HOLDINGS PTE LTD guna menagih dan melakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan terhadap Pihak MUEHLBAUER.
7. Bahwa segala biaya-biaya dan ongkos-ongkos yang diperlukan/dikeluarkan untuk melakukan upaya-upaya menagih piutang PIHAK KEDIJA kepada PIHAK MUEHLBAUER, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari PIHAK PERTAMA, seperti biaya pengacara dan konsultan hukum, biaya notaris, biaya jasa penilai dan kantor lelang, dan biaya-biaya profesional lainnya.
8. Bahwa dengan ditandatanganinya surat ini, maka segala hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dinyatakan lunas.

Hal 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 643/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan ditandatanganinya surat Perjanjian Perdamaian ini maka PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri gugatan wanprestasi yang terdaftar dengan Perkara Nomor: 643/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel., tanggal 27 Juli 2021, pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan tidak akan saling mengajukan gugatan lagi terkait dengan SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA, bertanggal 07 Oktober 2013.

Bahwa perjanjian perdamaian ini akan dituangkan atau dibuatkan menjadi akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk kuasa hukum masing-masing pihak yang akan menghadap di hadapan Notaris di Jakarta, yang akan ditentukan bersama-sama baik tempat maupun waktunya, namun tidak akan melebihi dari 14 (empat belas) hari sejak ditanda tangannya surat kesepakatan/perjanjian perdamaian ini.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 643/Pdt.G/2021/PN.JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Kesepakatan Perdamaian para pihak tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 335.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)

Hal 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 643/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin tanggal 1 November 2021, oleh kami, M. Arif Nuryanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elfian, S.H., M.H., dan Suharno, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 643/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL tanggal 27 Juli 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu Adelina Hutabarat, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ELFIAN, SH. M.H.

M. ARIF NURYANTA, SH. M.H.

SUHARNO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ADELINA HUTABARAT, S.H.

1. Pendaftaran.....	: Rp 30.000,00;
2. Proses	: Rp 100.000,00;
3. Penggandaan	: Rp 15.000,00;
4. Panggilan	: Rp 150.000,00;
5. PNBP	: Rp 20.000,00;
6. Materai	: Rp 10.000,00;
7. Redaksi	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp 335.000,00;

Hal 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 643/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 643/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)